BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL
Subyek : Kayu Ilegal
Edisi : 18 APRIL 2008
Hari : JUMAT
Hal. : 10

Polres Aceh Utara Kembali Sita Kayu Ilegal

by : **Ayi Jufridar**

Lhoksukon | Jurnal Nasional

POLRES Persiapan Aceh Utara menyita lima ton kayu yang diduga hasil pembalakan liar berbentuk papan di Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara, Kamis (17/4). Empat orang ditahan dalam kasus tersebut. Dalam pekan ini, sudah dua kali Polres Aceh Utara menyita kayu ilegal.

Kapolres Persiapan Aceh Utara AKBP Yosi Mauhamartha mengatakan, kayu ilegal ditangkap di perbatasan Kecamatan Baktiya dengan Kecamatan Baktiya Barat. Penangkapan kayu tersebut dilakukan dalam sebuah patroli yang dilakukan Polsek Baktiya dan dipimpin langsung Kapolsek Ipda Chairul Ichsan.

“Kayu tersebut diangkut dari Kecamatan Langkahan (Aceh Utara),” ungkap Yosi yang didampingi Kepala Bagian Operasi Satreskrim Aitu Azman, Kamis kemarin.

Kayu sebanyak 5 ton tersebut diangkut dalam sebuah truk dengan nomor polisi BK 9785 BT. Selain menyita kayu dan satu unit truk, polisi juga menahan empat orang, termasuk pemilik kayu. Mereka adalah As (45 tahun) sebagai pemilik kayu, Tm (30) yang berprofesi sebagai sopir, Mn (28) kernet, dan seorang pengawal berinisial Tz (32).

“Mereka ditahan karena tidak memiliki surat izin dan dokumen yang lengkap,” tambah AKBP Yosi Muhamartha.

Polisi saat ini sedang mengembangkan kasus tersebut, yang diduga ada kaitannya dengan penemuan kayu balok pada Rabu (9/4) lalu, sebanyak satu truk yang ditangkap di kawasan Aceh Utara dan dibawa dari Kecamatan Langkahan yang termasuk kecamatan terpencil di Kabupaten Aceh Utara.

“Polisi akan terus mengusut kasus ini sampai terungkap sindikat pelaku *illegal logging* di Aceh Utara,” tegas Yosi. **Ayi Jufridar**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup